



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks, tanggal 02 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Tevfik Taymaz bin Ali pada tanggal 16 Februari 2024 di hadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Banten, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3602141022024045 pada tanggal 16 Februari 2024:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami sebelumnya (Tergugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :

2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 26 April 2011;

2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 12 November 2012;

3. Bahwa Tergugat pada tahun 2012 sudah keluar dari agama islam (murtad);

4. Bahwa oleh karena saat ini Penggugat sudah menikah kembali dengan orang laki-laki berkewarganegaraan Turkey yang bernama Tevfik Taymaz bin Ali dengan ini Penggugat bermaksud membawa kedua orang anak Penggugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat untuk tinggal dan melanjutkan pendidikan di Turkey;

5. Bahwa semenjak Tergugat dan Penggugat bercerai anak-anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat memang sudah ada dibawah pengasuhan Penggugat;

6. Bahwa dengan berbagai pertimbangan dan alasan syar'i Penggugat selaku seorang ibu kandung yang menginginkan kebaikan terhadap anak-anaknya baik di dunia maupun akhirat mengingat kedua anak Penggugat dengan Tergugat akan bertubuh remaja dan dewasa maka sangat diperlukan pendampingan agar kedua anak tersebut tidak salah jalan dan salah pergaulan dimasa mendatang;

7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat perlu mengambil alih Hak Asuh Kedua Anak Penggugat secara hukum dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Rangkasbitung karena untuk kepengurusan administrasi mengurus visa dan izin tinggal di Turkey;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 26 April 2011, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Medan, pada tanggal 12 November 2012; diasuh/dirawat oleh Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat Nomor 1207245108740006 Tanggal 27 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 360214102/2024045 Tanggal 16 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Nomor 9420/52170/TD/2011 tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Nomor 1271-LT-27092013-0077 tanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3602142907210016 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

## B. Saksi:

1. Gustianto Utomo bin Prio Utomo, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Tevfik Taymaz yang merupakan orang Turkey;
  - Bahwa, sebelum menikah dengan Tevfik Taymaz yang merupakan orang Turkey Penggugat telah menikah dengan orang lain namun telah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami sebelumnya (Tergugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
  - Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
  - Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
  - Bahwa penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk kepengurusan administrasi mengurus visa dan izin tinggal di Turkey;
2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LEBAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Tevfik Taymaz yang merupakan orang Turkey;
  - Bahwa, sebelum menikah dengan Tevfik Taymaz yang merupakan orang Turkey Penggugat telah menikah dengan orang lain namun telah bercerai;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami sebelumnya (Tergugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks



- Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlanjar;
- Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk kepengurusan administrasi mengurus visa dan izin tinggal di Turkey;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan ikut bersama Penggugat (ibunya) karena selama ini memang telah tinggal bersama dengan ibunya dan mengetahui kepengurusan gugatan hak hadhanah ini untuk kepengurusan administrasi mengurus visa dan izin tinggal di Turkey;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupi alat buktinya dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan hadhanah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, karena tidak pernah lagi datang di persidangan, namun karena perkara a quo menyangkut mengenai hak hadhanah anak, dan anak pertama telah berusia di atas 12 tahun, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan sekaligus juga untuk menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rangkasbitung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan seorang yang bernama Tefik Taymaz secara Agama Islam sejak tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat secara administrasi kependudukan sebagai ibu kandung dari 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2011, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 November 2012;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat telah didengarkan keterangannya di persidangan, yang menyatakan ingin tetap bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat-alat bukti dan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Tefik Taymaz yang merupakan orang Turki;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tevfik Taymaz yang merupakan orang Turki, Penggugat telah menikah dengan orang lain namun telah bercerai;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan suami sebelumnya (Tergugat) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2011, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 November 2012;

4. Bahwa anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;

5. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak-anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;

6. Bahwa Penggugat sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;

7. Bahwa anak-anak Penggugat menginginkan untuk tinggal bersama Penggugat dan mengetahui akan bersekolah di negara Turki;

8. Bahwa penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah untuk kepengurusan administrasi mengurus visa dan izin tinggal di Turki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang petitumnya meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks



Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

**أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي**

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2011, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 November 2012, telah memberikan keterangan bahwa menginginkan ikut dengan Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini Penggugat juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2011, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 November 2012 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir pada tanggal 26 April 2011, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 12 November 2012, diasuh/dirawat oleh Penggugat (PENGGUGAT) dengan kewajiban kepada Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqadah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Siti Khadijah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. dan Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., M.Si**  
Panitera Pengganti

**Rahmatul Hakim, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	680.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	825.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Rks

